



PUTUSAN

Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Muslim Anak Dari Tjui Hin;**
Tempat lahir : Tebing Karimun;
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/22 April 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Meral Kota Nomor 61 Rt. 003 Rw. 005, Kelurahan Meral Kota, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau. Alamat KTP di Meral Kota Rt. 003 Rw. 005, Kelurahan Meral Kota, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
Agama : Buddha;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Desember 2021;

Penahanan Terdakwa Muslim Anak Dari Tjui Hin:

1. Terdakwa Muslim Anak Dari Tjui Hin tidak dilakukan penahanan pada tingkat penyidikan;
2. Terdakwa Muslim Anak Dari Tjui Hin ditahan dalam tahanan Rutan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022 ;
3. Terdakwa Muslim Anak Dari Tjui Hin ditahan dalam tahanan Rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022;
4. Terdakwa Muslim Anak Dari Tjui Hin ditahan dalam tahanan Rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
5. Terdakwa Muslim Anak Dari Tjui Hin ditahan dalam tahanan rumah oleh Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Tbk



6. Terdakwa Muslim Anak Dari Tjui Hin ditahan dalam tahanan Rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri Perpanjang Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Tbk tanggal 7 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Tbk tanggal 7 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Pendapat Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUSLIM ANAK DARI TJUI HIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Kesehatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Jo. Pasal 106 ayat (1), dan ayat (2) Jo Pasal 60 Ke- 10 Undang-undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa MUSLIM ANAK DARI TJUI HIN** dengan pidana penjara selama **3 (delapan) bulan dan Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsider 1 (satu) bulan kurungan** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

No.	Nama Barang	Pabrik	Jumlah	Keterangan
1	Tabita Skin care (Paket besar)	-	1	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
2	Bioaqua 24k Gold Skin Care	-	3	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
3	Temulawak Whitening Bleaching Gluthatione Collagen Vit C	-	32	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	La mei la speed running color leopard eye shadow tray	-	12	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
5	La mei la paly color eyes	China	11	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
6	Tabita Skin care (Paket kecil)	-	4	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
7	Tabita Skin care (paket pink)	-	24	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
8	3CE Mood recipe lip color mini kit	korea	55	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
9	Temulawak serum essence	Malaysia	12	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
10	Petal metal highlighter	-	5	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
11	Tabita skin care smooth lotion	-	2	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
12	Temulawak Cream	Malaysia	16	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
13	Tabhitaglow 30 g	-	1	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
14	La mei la color paletie Red leopard	-	1	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
15	Innisfree pencil alis	korea	53	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
16	La mei la lingerie backstage	-	8	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
17	Collagen plus vit E day & night cream	-	40	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
18	Collagen olus vit E Whitening beauty soap	-	1	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
19	Collagen Wgiting Serum	-	4	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
20	Collagen soap plus Vit C & E Brightening	-	2	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
21	Collagen Toner Whitening 100 MI	-	17	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
22	Collagen Toner Whitening 60 MI	-	1	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
23	Temulawak New day & Night Cream	-	24	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
24	Temulawak lightening face toner	-	19	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
25	Widya whitening siap temulawak	-	21	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
26	Bioaqua removal of acne Pure skin	-	15	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
27	Bioaqua Blueberry	-	7	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
28	Bioaqua Moisturizing Osmanthus Spray	-	2	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
29	Bioaqua B.B 15 gr	-	6	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
30	Bioaqua Exquisite &	-	15	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Tbk



	Delicate B.B			perizinan berusaha
31	Bioaqua perfect concealer liquid Foundation	-	7	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
32	Bioaqua aloe vera 92%	-	10	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
33	Bioaqua soothing & Moisture aloe vera 92%	-	15	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
34	Bioaqua delicate skin smooth	-	6	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
35	Bioaqua silk+ Mascara	-	4	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
36	Collagen plus vit E night cream	-	3	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
37	Nature republic soothing & moisture aloe vera 92 %	-	1	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
38	Bioaqua silky soft honey powder	-	5	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
39	Beauty whitening cream Collagen day cream	-	4	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
40	HN Crystal Sabun	-	3	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
41	Tabita skin care facial soap	-	27	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
42	Tabita skin care hand body	-	21	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
43	Tabita skin care daily cream	-	15	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
44	Tabita skin care serum vit C	-	6	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
45	Tabitaglow serum acne	-	5	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
46	Tabitaglow smooth lotion	-	1	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
47	Bioaqua the charm of clear concealer pressed powder	-	15	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
48	Bioaqua face 109 stick	-	23	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
49	Tabita skin care serum vit E	-	7	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
50	Tabita skin care sunblock cream	-	8	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
51	Huda beauty the pink edition	-	23	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
52	La mei la Fashion color geometry	-	1	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
53	La mei la play color eye palette lingerie backstage	-	2	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
54	La mei la blush	-	15	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55	La mei la eye brow powder 3 colors	-	3	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
56	La mei la 3 color eyebrow powder	-	6	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
57	La mei la paly color eye	-	1	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
58	La mei la play color eyes	-	2	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
59	Hudabeauty extra hold	-	4	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
60	ADS fashion colour make up kit	-	8	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
61	ADS make up kit roses	-	1	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
62	Hazeline snow moisturizing cream	Malaysia	6	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
63	Dermacol filmstudio barrandov prague make-up cover	-	12	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
64	Ta ta beauty 2 color blush	-	13	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
65	Focallure multi use refill	-	18	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
66	Innisfree my real squeeze mask	-	102	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
67	La mei la play color eye palette trech coatshow room	-	1	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
68	Revlon mascara + eyeliner	-	10	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
69	Bioaqua lipbalm soft color lip balm strawberry	-	16	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
70	Vaseline lip therapy original	-	51	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
71	Venzen 24 K Pure gold	-	12	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
72	Relian	-	16	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
73	Shimmer highlight	-	2	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
74	Lanbena	-	24	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
75	Maybelline baby lips	-	3	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
76	La meli la spotlight	-	6	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
77	Hudabeauty liquid matte	-	12	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
78	Iman of nable	-	10	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
79	Maybelline black eyeliner	-	11	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
80	Kaindi	-	3	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Tbk



				perizinan berusaha
--	--	--	--	--------------------

Dirampas untuk dimusnahkan

81	Buku Penjualan Toko Mayday Collection	-	5 Buah	Buku Penjualan Toko Mayday Collection
82	Sales Invoice Mayday Karimun	-	1 rangkap	Sales Invoice Mayday Karimun
83	Daftar Barang Mayday per tgl 28 Desember 2021	-	9 lembar	Daftar Barang Mayday per tgl 28 Desember 2021

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **MUSLIM ANAK DARI TJUI HIN**, pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekitar pukul 10.34 WIB, atau setidaknya pada bulan Desember 2021, bertempat di Toko Mayday Collection Alamat Jl. Jendral A. Yani No. 47, Kelurahan Meral Kota, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **DENGAN SENGAJA MEMPRODUKSI ATAU MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI DAN/ATAU ALAT KESEHATAN YANG TIDAK MEMILIKI PERIZINAN BERUSAHA**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekitar pukul 10.34 WIB Saksi Riki, Saksi Novandi, Saksi Venia, Saksi Fatoni, Saksi Ratna yang disaksikan oleh Saksi Fitriyana selaku Plt. Ketua Rt setempat mendatangi dan melakukan pemeriksaan di Toko Mayday Collection yang beralamat Jl. Jendral A. Yani No. 47, Kelurahan Meral Kota, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, yang juga disaksikan oleh saksi Aisyah Azurani Dan Saksi Fani Fadhila selaku Karyawan di Toko Mayday Collection, tidak lama kemudian datang Terdakwa selaku Pemilik Toko Mayday Collection dan di bagian Etalase dan Bagian belakang yang digunakan sebagai tempat



penyimpanan Toko Mayday Collection ditemukan kosmetik yang tidak memiliki izin edar atau perizinan berusaha.

- Bahwa pada pemeriksaan selain menemukan Sediaan Farmasi (Kosmetik) tidak memiliki izin edar/ Perizinan berusaha juga menemukan Buku Penjualan Toko Mayday Collection, Sales Invoice Mayday Karimun dan Daftar Barang Mayday per tgl 28 Desember 2021, kemudian Sediaan Farmasi (Kosmetik) tidak memiliki izin edar/ Perizinan berusaha tersebut dipisahkan, didata jenis dan jumlahnya, dengan data sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Pabrik	Jumlah	Keterangan
1	Tabita Skin care (Paket besar)	-	1	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
2	Bioaqua 24k Gold Skin Care	-	3	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
3	Temulawak Whitening Bleaching Gluthatione Collagen Vit C	-	32	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
4	La mei la speed running color leopard eye shadow tray	-	12	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
5	La mei la paly color eyes	China	11	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
6	Tabita Skin care (Paket kecil)	-	4	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
7	Tabita Skin care (paket pink)	-	24	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
8	3CE Mood recipe lip color mini kit	korea	55	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
9	Temulawak serum essence	Malaysia	12	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
10	Petal metal highlighter	-	5	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
11	Tabita skin care smooth lotion	-	2	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
12	Temulawak Cream	Malaysia	16	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
13	Tabhitaglow 30 g	-	1	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
14	La mei la color paletie Red leopard	-	1	Kosmetik tidak memiliki perizinan



				berusaha
15	Innisfree pencil alis	korea	53	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
16	La mei la lingerie backstage	-	8	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
17	Collagen plus vit E day & night cream	-	40	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
18	Collagen olus vit E Whitening beauty soap	-	1	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
19	Collagen Wgiting Serum	-	4	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
20	Collagen soap plus Vit C & E Brightening	-	2	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
21	Collagen Toner Whitening 100 MI	-	17	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
22	Collagen Toner Whitening 60 MI	-	1	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
23	Temulawak New day & Night Cream	-	24	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
24	Temulawak lightening face toner	-	19	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
25	Widya whitening siap temulawak	-	21	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
26	Bioaqua removal of acne Pure skin	-	15	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
27	Bioaqua Blueberry	-	7	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
28	Bioaqua Moisturizing Osmanthus Spray	-	2	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
29	Bioaqua B.B 15 gr	-	6	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
30	Bioaqua Exquisite & Delicate B.B	-	15	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
31	Bioaqua perfect concealer liquid Foundation	-	7	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
32	Bioaqua aloe vera 92%	-	10	Kosmetik tidak memiliki perizinan



				berusaha
33	Bioaqua soothing & Moisture aloe vera 92%	-	15	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
34	Bioaqua delicate skin smooth	-	6	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
35	Bioaqua silk+ Mascara	-	4	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
36	Collagen plus vit E night cream	-	3	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
37	Nature republic soothing & moisture aloe vera 92 %	-	1	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
38	Bioaqua silky soft honey powder	-	5	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
39	Beauty whitening cream Collagen day cream	-	4	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
40	HN Crystal Sabun	-	3	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
41	Tabita skin care facial soap	-	27	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
42	Tabita skin care hand body	-	21	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
43	Tabita skin care daily cream	-	15	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
44	Tabita skin care serum vit C	-	6	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
45	Tabitaglow serum acne	-	5	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
46	Tabitaglow smooth lotion	-	1	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
47	Bioaqua the charm of clear concealer pressed powder	-	15	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
48	Bioaqua face 109 stick	-	23	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
49	Tabita skin care serum vit E	-	7	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
50	Tabita skin care sunblock cream	-	8	Kosmetik tidak memiliki perizinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				berusaha
51	Huda beauty the pink edition	-	23	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
52	La mei la Fashion color geometry	-	1	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
53	La mei la play color eye palette lingerie backstagr	-	2	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
54	La mei la blush	-	15	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
55	La mei la eye brow powder 3 colors	-	3	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
56	La mei la 3 color eyebrow powder	-	6	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
57	La mei la paly color eye	-	1	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
58	La mei la play color eyes	-	2	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
59	Hudabeauty extra hold	-	4	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
60	ADS fashion colour make up kit	-	8	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
61	ADS make up kit roses	-	1	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
62	Hazeline snow moisturizing cream	Malaysia	6	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
63	Dermacol filmstudio barrandov prague make -up cover	-	12	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
64	Ta ta beauty 2 color blush	-	13	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
65	Focallure multi use refill	-	18	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
66	Innisfree my real squeeze mask	-	102	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
67	La mei la play color eye palette trech coatshow room	-	1	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
68	Revlon mascara + eyeliner	-	10	Kosmetik tidak memiliki perizinan

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Tbk



				berusaha
69	Bioaqua lipbalm soft color lip balm strawberry	-	16	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
70	Vaseline lip therapy original	-	51	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
71	Venzen 24 K Pure gold	-	12	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
72	Relian	-	16	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
73	Shimmer highlight	-	2	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
74	Lanbena	-	24	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
75	Maybelline baby lips	-	3	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
76	La meli la spotlight	-	6	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
77	Hudabeauty liquid matte	-	12	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
78	Iman of nable	-	10	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
79	Maybelline black eyeliner	-	11	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
80	Kaindi	-	3	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha

- Buku dan daftar barang toko, dengan perincian sebagai berikut :

1	Buku Penjualan Toko Mayday Collection	-	5 Buah	Buku Penjualan Toko Mayday Collection
2	Sales Invoice Mayday Karimun	-	1 rangkap	Sales Invoice Mayday Karimun
3	Daftar Barang Mayday per tgl 28 Desember 2021	-	9 lembar	Daftar Barang Mayday per tgl 28 Desember 2021

- Bahwa Barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Kantor BPOM di Batam untuk proses hukum lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa yang dimaksud dengan **Sediaan farmasi** adalah **obat**, bahan obat, obat tradisional, dan **kosmetika**
- Berdasarkan Pasal 60 Angka 4 Pasal 106 ayat (1) Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan "**Sediaan farmasi**" adalah **obat**, bahan obat, obat tradisional, dan **kosmetik**. Termasuk dalam sediaan farmasi adalah suplemen kesehatan dan obat kuat.
- Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 2 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika, yang dimaksud dengan **Kosmetika** adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan mewangikan, mengubah penampilan, dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.
- Berdasarkan Pasal 1 angka 22 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegritas secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan yang dimaksud dengan **Obat** adalah obat jadi termasuk produk biologi, yang merupakan bahan atau paduan bahan digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia.
- Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan bahwa **mengedarkan** merupakan kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan.
- Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang dimaksud dengan **Perizinan Berusaha** adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Jo. Pasal 106 ayat (1), dan ayat (2) Jo Pasal 60 Ke- 10 Undang-undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) dan menyatakan telah mengerti atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Riki Gusnawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan seluruh keterangan saksi dalam BAP adalah benar seluruhnya;
- Bahwa saksi merupakan PNS Balai POM Batam yang melakukan pemeriksaan di Toko Mayday Collection yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani No.47, Kelurahan Meral, Kabupaten Karimun pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekitar pukul 10.34 WIB dan kedapatan memiliki sediaan farmasi tidak memiliki izin edar;
- Bahwa saksi melaksanakan pemeriksaan di Toko May Day Collection yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani No.47, Kelurahan Meral, Kabupaten Karimun pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekitar pukul 10.34 WIB berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Balai POM Batam dengan Surat Perintah Tugas NOmor PD.03.02.13.9A.9A3.12.21.1/SPT tanggal 28 Desember 2021;
- Bahwa Pada saat saksi dan rekan PPNS Balai POM di Batam datang ke Toko Mayday Collection dengan memperkenalkan diri, menunjukkan identitas dan surat tugas serta menyampaikan maksud dan tujuan pemeriksaan pada saat itu kepada kepada Karyawan di Toko Mayday Collection. Setelah itu, datanglah Terdakwa selaku Pemilik Toko Mayday Collection dan saksi beserta rekn juga kembali memperkenalkan diri, menunjukkan identitas dan surat tugas serta menyampaikan maksud dan tujuan pemeriksaan. Petugas dan PPNS Balai POM di Batam selanjutnya bersama-sama Terdakwa selaku pemilik dan Karyawan Toko Mayday Collection melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di Toko Mayday Collection Alamat Jl. Jend. A. Yani No. 47, Kel. Meral Kota, Kec. Meral, Kabupaten Karimun pada bagian Etalase dan Bagian belakang yang digunakan sebagai tempat penyimpanan Toko Mayday Collection.
- Bahwa awalnya dibagian belakang Toko Mayday Collection tidak diakui sebagai milik dari Terdakwa atau Toko Mayday Collection kemudian Petugas menemukan kunci yang tergantung dibelakang televisi dan mencobanya sehingga dapat membuka pintu Bagian belakang yang

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan sebagai tempat penyimpanan Toko Mayday Collection dimana di dalam tempat penyimpanan tersebut lebih banyak lagi ditemukan kosmetik yang tidak memiliki izin edar selain di etalase;

- Bahwa pada pemeriksaan tersebut Petugas/ PPNS Balai POM di Batam menemukan Sediaan Farmasi (Kosmetik) tidak memiliki izin edar/ Perizinan berusaha, Buku Penjualan Toko Mayday Collection, Sales Invoice Mayday Karimun dan Daftar Barang Mayday per tgl 28 Desember 2021. Produk tersebut kemudian dipisahkan, didata jenis dan jumlahnya, kemudian dilakukan penyitaan oleh petugas/ PPNS Balai POM di Batam dengan membuat Berita Acara Penyitaan dan Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti;
- Bahwa selain berjualan secara langsung, Toko Mayday Collection juga mempromosikan jualannya melalui media social Facebook dengan nama akun Toko Mayday Collection;
- Bahwa sebagai petugas pemeriksa, untuk mengetahui apakah sediaan farmasi (kosmetik) memiliki izin edar atau tidak dengan cara antar lain : dengan melihat pada kemasan sekunder dan primer apakah ada tertera nomor registrasi dari BPOM seperti BPOM No. NA. angka dan dapat dilakukan pengecekan suatu produk apakah telah terdaftar/ternotifikasi atau tidak dari Badan POM RI dengan melakukan pengecekan melalui Website Badan POM dan Aplikasi Cek BPOM dengan memasukkan nama produk/ Nama dagang, Nama Produsen/Importir dan nomor registrasi pada website Badan POM dan Aplikasi Cek BPOM;
- Bahwa Terdakwa selaku Pemilik Mayday Collection sudah pernah melakukan pemeriksaan serta pembinaan oleh Petugas Balai POM di Batam pada tanggal 16 September 2021, namun Terdakwa tetap tidak mengindahkan himbauan dan pembinaan yang pertama, sehingga untuk kedua kalinya dilakukan penindakan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha sebanyak 80 (delapan puluh) item sejumlah 994 (Sembilan ratus sembilan puluh empat) pcs, Buku penjualan Toko Mayday Collection sebanyak 5 (lima) buah, Sales Invoice Mayday Karimun sebanyak 1 (satu) rangkap, dan Daftar barang Mayday per tanggal 28 Desember 2021 sebanyak 9 (Sembilan) lembar. Barang-barang yang disitikan oleh Petugas/PPNS Balai POM di Batam dari Toko Mayday Collection berada di Etalase dan sebagian besar yang disita berada di

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian belakang Toko yang digunakan sebagai tempat penyimpanan Toko Mayday Collection.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan saksi dan tidak berkeberatan atas keterangan tersebut;

2. **Novandi Pratama**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan seluruh keterangan saksi dalam BAP adalah benar seluruhnya;
- Bahwa saksi merupakan salah satu pegawai Balai POM Batam yang melakukan pemeriksaan di Toko Mayday Collection yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani No.47, Kelurahan Meral, Kabupaten Karimun pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekitar pukul 10.34 WIB dan kedapatan memiliki sediaan farmasi tidak memiliki izin edar;
- Bahwa saksi dan rekan PPNS lainnya melakukan pemeriksaan tersebut dengan didampingi oleh tim dari Polres Karimun;
- Bahwa saksi melaksanakan pemeriksaan di Toko May Day Collection yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani No.47, Kelurahan Meral, Kabupaten Karimun pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekitar pukul 10.34 WIB berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Balai POM Batam dengan Surat Perintah Tugas Nomor PD.03.02.13.9A.9A3.12.21.1/SPT tanggal 28 Desember 2021;
- Bahwa Pada saat saksi dan rekan PPNS Balai POM di Batam datang ke Toko Mayday Collection dengan memperkenalkan diri, menunjukkan identitas dan surat tugas serta menyampaikan maksud dan tujuan pemeriksaan pada saat itu kepada kepada Karyawan di Toko Mayday Collection. Setelah itu, datanglah Terdakwa selaku Pemilik Toko Mayday Collection dan saksi beserta rekan juga kembali memperkenalkan diri, menunjukkan identitas dan surat tugas serta menyampaikan maksud dan tujuan pemeriksaan. Petugas dan PPNS Balai POM di Batam selanjutnya bersama-sama Terdakwa selaku pemilik dan Karyawan Toko Mayday Collection melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di Toko Mayday Collection Alamat Jl. Jend. A. Yani No. 47, Kel. Meral Kota, Kec. Meral, Kabupaten Karimun pada bagian Etalase dan Bagian belakang yang digunakan sebagai tempat penyimpanan Toko Mayday Collection.
- Bahwa awalnya dibagian belakang Toko Mayday Collection tidak diakui sebagai milik dari Terdakwa atau Toko Mayday Collection kemudian Petugas menemukan kunci yang tergantung dibelakang televisi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencobanya sehingga dapat membuka pintu Bagian belakang yang digunakan sebagai tempat penyimpanan Toko Mayday Collection dimana di dalam tempat penyimpanan tersebut lebih banyak lagi ditemukan kosmetik yang tidak memiliki izin edar selain di etalase;

- Bahwa pada pemeriksaan tersebut Petugas/ PPNS Balai POM di Batam menemukan Sediaan Farmasi (Kosmetik) tidak memiliki izin edar/ Perizinan berusaha, Buku Penjualan Toko Mayday Collection, Sales Invoice Mayday Karimun dan Daftar Barang Mayday per tgl 28 Desember 2021. Produk tersebut kemudian dipisahkan, didata jenis dan jumlahnya, kemudian dilakukan penyitaan oleh petugas/ PPNS Balai POM di Batam dengan membuat Berita Acara Penyitaan dan Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti;
- Bahwa selain berjualan secara langsung, Toko Mayday Collection juga mempromosikan jualannya melalui media social Facebook dengan nama akun Toko Mayday Collection;
- Bahwa sebagai petugas pemeriksa, untuk mengetahui apakah sediaan farmasi (kosmetik) memiliki izin edar atau tidak dengan cara antar lain : dengan melihat pada kemasan sekunder dan primer apakah ada tertera nomor registrasi dari BPOM seperti BPOM No. NA. angka dan dapat dilakukan pengecekan suatu produk apakah telah terdaftar/ternotifikasi atau tidak dari Badan POM RI dengan melakukan pengecekan melalui Website Badan POM dan Aplikasi Cek BPOM dengan memasukkan nama produk/ Nama dagang, Nama Produsen/Importir dan nomor registrasi pada website Badan POM dan Aplikasi Cek BPOM;
- Bahwa Terdakwa selaku Pemilik Mayday Collection sudah pernah melakukan pemeriksaan serta pembinaan oleh Petugas Balai POM di Batam pada tanggal 16 September 2021, namun Terdakwa tetap tidak mengindahkan himbauan dan pembinaan yang pertama, sehingga untuk kedua kalinya dilakukan penindakan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha sebanyak 80 (delapan puluh) item sejumlah 994 (Sembilan ratus sembilan puluh empat) pcs, Buku penjualan Toko Mayday Collection sebanyak 5 (lima) buah, Sales Invoice Mayday Karimun sebanyak 1 (satu) rangkap, dan Daftar barang Mayday per tanggal 28 Desember 2021 sebanyak 9 (Sembilan) lembar. Barang-barang yang disitakan oleh Petugas/PPNS Balai POM di Batam dari Toko Mayday Collection berada di Etalase dan sebagian besar yang disita berada di

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian belakang Toko yang digunakan sebagai tempat penyimpanan Toko Mayday Collection.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan saksi dan tidak berkeberatan atas keterangan tersebut;

3. **Venia Yunita**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan seluruh keterangan saksi dalam BAP adalah benar seluruhnya;
- Bahwa saksi merupakan salah satu petugas Balai POM Batam yang melakukan pemeriksaan di Toko Mayday Collection yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani No.47, Kelurahan Meral, Kabupaten Karimun pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekitar pukul 10.34 WIB dan kedapatan memiliki sediaan farmasi tidak memiliki izin edar;
- Bahwa saksi melaksanakan pemeriksaan di Toko May Day Collection yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani No.47, Kelurahan Meral, Kabupaten Karimun pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekitar pukul 10.34 WIB berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Balai POM Batam dengan Surat Perintah Tugas Nomor PD.03.02.13.9A.9A3.12.21.1/SPT tanggal 28 Desember 2021;
- Bahwa Pada saat saksi dan rekan PPNS Balai POM di Batam datang ke Toko Mayday Collection dengan memperkenalkan diri, menunjukkan identitas dan surat tugas serta menyampaikan maksud dan tujuan pemeriksaan pada saat itu kepada kepada Karyawan di Toko Mayday Collection. Setelah itu, datanglah Terdakwa selaku Pemilik Toko Mayday Collection dan saksi beserta rekn juga kembali memperkenalkan diri, menunjukkan identitas dan surat tugas serta menyampaikan maksud dan tujuan pemeriksaan. Petugas dan PPNS Balai POM di Batam selanjutnya bersama-sama Terdakwa selaku pemilik dan Karyawan Toko Mayday Collection melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di Toko Mayday Collection Alamat Jl. Jend. A. Yani No. 47, Kel. Meral Kota, Kec. Meral, Kabupaten Karimun pada bagian Etalase dan Bagian belakang yang digunakan sebagai tempat penyimpanan Toko Mayday Collection.
- Bahwa awalnya dibagian belakang Toko Mayday Collection tidak diakui sebagai milik dari Terdakwa atau Toko Mayday Collection kemudian Petugas menemukan kunci yang tergantung dibelakang televisi dan mencobanya sehingga dapat membuka pintu Bagian belakang yang digunakan sebagai tempat penyimpanan Toko Mayday Collection dimana

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- di dalam tempat penyimpanan tersebut lebih banyak lagi ditemukan kosmetik yang tidak memiliki izin edar selain di etalase;
- Bahwa pada pemeriksaan tersebut Petugas/ PPNS Balai POM di Batam menemukan Sediaan Farmasi (Kosmetik) tidak memiliki izin edar/ Perizinan berusaha, Buku Penjualan Toko Mayday Collection, Sales Invoice Mayday Karimun dan Daftar Barang Mayday per tgl 28 Desember 2021. Produk tersebut kemudian dipisahkan, didata jenis dan jumlahnya, kemudian dilakukan penyitaan oleh petugas/ PPNS Balai POM di Batam dengan membuat Berita Acara Penyitaan dan Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti;
 - Bahwa selain berjualan secara langsung, Toko Mayday Collection juga mempromosikan jualannya melalui media sosial Facebook dengan nama akun Toko Mayday Collection;
 - Bahwa sebagai petugas pemeriksa, untuk mengetahui apakah sediaan farmasi (kosmetik) memiliki izin edar atau tidak dengan cara antar lain : dengan melihat pada kemasan sekunder dan primer apakah ada tertera nomor registrasi dari BPOM seperti BPOM No. NA. angka dan dapat dilakukan pengecekan suatu produk apakah telah terdaftar/ternotifikasi atau tidak dari Badan POM RI dengan melakukan pengecekan melalui Website Badan POM dan Aplikasi Cek BPOM dengan memasukkan nama produk/ Nama dagang, Nama Produsen/Importir dan nomor registrasi pada website Badan POM dan Aplikasi Cek BPOM;
 - Bahwa Terdakwa selaku Pemilik Mayday Collection sudah pernah melakukan pemeriksaan serta pembinaan oleh Petugas Balai POM di Batam pada tanggal 16 September 2021, namun Terdakwa tetap tidak mengindahkan himbauan dan pembinaan yang pertama, sehingga untuk kedua kalinya dilakukan penindakan;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha sebanyak 80 (delapan puluh) item sejumlah 994 (Sembilan ratus sembilan puluh empat) pcs, Buku penjualan Toko Mayday Collection sebanyak 5 (lima) buah, Sales Invoice Mayday Karimun sebanyak 1 (satu) rangkap, dan Daftar barang Mayday per tanggal 28 Desember 2021 sebanyak 9 (Sembilan) lembar. Barang-barang yang disitakan oleh Petugas/PPNS Balai POM di Batam dari Toko Mayday Collection berada di Etalase dan sebagian besar yang disita berada di bagian belakang Toko yang digunakan sebagai tempat penyimpanan Toko Mayday Collection.

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan saksi dan tidak berkeberatan atas keterangan tersebut;

4. **Achmad Fatoni**, di bawah sumpah padap pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan seluruh keterangan saksi dalam BAP adalah benar seluruhnya;
- Bahwa saksi merupakan PNS Balai POM Batam yang melakukan pemeriksaan di Toko Mayday Collection yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani No.47, Kelurahan Meral, Kabupaten Karimun pada hari Selasa tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 14.00 WIB bersama dengan saksi Tri Ratna Aji dan Terdakwa kedapatan memiliki sediaan farmasi tidak memiliki izin edar;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 14.00 WIB, saksi bersama dengan saksi Tri Ratna Aji melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa di Toko Mayday Collection milik Terdakwa, dimana pada pemeriksaan tersebut, saksi sudah menjelaskan kepada Terdakwa bahwa terdapat temuan kosmetik ilegal yang tidak terdaftar di Badan POM dalam artian belum didaftarkan. Selain itu saksi juga menjelaskan kepada Terdakwa bahwa produk-produk seperti apa yang sudah terdaftar di Balai POM, sehingga untuk kedepannya Terdakwa bisa membedakan kosmetik mana yang memiliki izin edar dan tidak memiliki izin edar;
- Bahwa saat pemeriksaan dilakukan, sebagian besar produk-produk kosmetik yang dijual oleh Terdakwa tidak memiliki izin edar namun ada juga yang sudah memiliki izin edar;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkan bahwa terhadap barang bukti tersebut tidak memiliki izin edar;
- Bahwa saksi hanya melakukan pemeriksaan di toko Mayday Collection satu kali itu saja;
- Bahwa dari Balai POM juga melakukan pembinaan terhadap toko Mayday Collection milik Terdakwa tersebut yang secara teknis yaitu memastikan terlebih dahulu apa yang sekira menjadi temuan baik sarana maupun produknya dengan cara menjelaskan produk seperti apa yang boleh beredar dan seperti apa yang tidak boleh beredar karena belum terdaftar;
- Bahwa sebagai petugas pemeriksa, untuk mengetahui apakah sediaan farmasi (kosmetik) memiliki izin edar atau tidak dengan cara antar lain :

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Tbk



dengan melihat pada kemasan sekunder dan primer apakah ada tertera nomor registrasi dari BPOM seperti BPOM No. NA. angka dan dapat dilakukan pengecekan suatu produk apakah telah terdaftar/ternotifikasi atau tidak dari Badan POM RI dengan melakukan pengecekan melalui Website Badan POM dan Aplikasi Cek BPOM dengan memasukkan nama produk/ Nama dagang, Nama Produsen/Importir dan nomor registrasi pada website Badan POM dan Aplikasi Cek BPOM;

- Bahwa pada tanggal 16 September 2021 ditemukan 44 (empat puluh empat) item dan pada tanggal 28 Desember 2021 ditemukan sebanyak 80 (Delapan puluh) item sejumlah 994 (Sembilan ratus Sembilan puluh empat) buah;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan saksi dan tidak berkeberatan atas keterangan tersebut;

5. **Tri Ratna Aji**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan seluruh keterangan saksi dalam BAP adalah benar seluruhnya;
- Bahwa saksi merupakan Petugas Balai POM Batam yang melakukan pemeriksaan di Toko Mayday Collection yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani No.47, Kelurahan Meral, Kabupaten Karimun pada hari Selasa tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 14.00 WIB bersama dengan saksi Achmad Fatoni dan Terdakwa kedatangan memiliki sediaan farmasi tidak memiliki izin edar;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 14.00 WIB, saksi bersama dengan saksi Achmad Fatoni melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa di Toko Mayday Collection milik Terdakwa, dimana pada pemeriksaan tersebut, saksi sudah menjelaskan kepada Terdakwa bahwa terdapat temuan kosmetik ilegal yang tidak terdaftar di Badan POM dalam artian belum didaftarkan. Selain itu saksi juga menjelaskan kepada Terdakwa bahwa produk-produk seperti apa yang sudah terdaftar di Balai POM, sehingga untuk kedepannya Terdakwa bisa membedakan kosmetik mana yang memiliki izin edar dan tidak memiliki izin edar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pemeriksaan dilakukan, sebagian besar produk-produk kosmetik yang dijual oleh Terdakwa tidak memiliki izin edar namun ada juga yang sudah memiliki izin edar;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkan bahwa terhadap barang bukti tersebut tidak memiliki izin edar;
- Bahwa saksi hanya melakukan pemeriksaan di toko Mayday Collection satu kali itu saja;
- Bahwa dari Balai POM juga melakukan pembinaan terhadap toko Mayday Collection milik Terdakwa tersebut yang secara teknis yaitu memastikan terlebih dahulu apa yang sekira menjadi temuan baik sarana maupun produknya dengan cara menjelaskan produk seperti apa yang boleh beredar dan seperti apa yang tidak boleh beredar karena belum terdaftar;
- Bahwa sebagai petugas pemeriksa, untuk mengetahui apakah sediaan farmasi (kosmetik) memiliki izin edar atau tidak dengan cara antar lain : dengan melihat pada kemasan sekunder dan primer apakah ada tertera nomor registrasi dari BPOM seperti BPOM No. NA. angka dan dapat dilakukan pengecekan suatu produk apakah telah terdaftar/ternotifikasi atau tidak dari Badan POM RI dengan melakukan pengecekan melalui Website Badan POM dan Aplikasi Cek BPOM dengan memasukkan nama produk/ Nama dagang, Nama Produsen/Importir dan nomor registrasi pada website Badan POM dan Aplikasi Cek BPOM;
- Bahwa pada tanggal 16 September 2021 ditemukan 44 (empat puluh empat) item dan pada tanggal 28 Desember 2021 ditemukan sebanyak 80 (Delapan puluh) item sejumlah 994 (Sembilan ratus Sembilan puluh empat) buah;
- Bahwa untuk pemeriksaan oleh Balai POM tersebut biasanya ada penjadwalan rutin, minimal satu tahun sekali, tetapi bisa juga karena laporan masyarakat dan langsung ditindak lanjuti;
- Bahwa kalau untuk kosmetik yang ditemukan di Toko Mayday Collection milik Terdakwa tersebut biasanya banyak dari Cina dan Korea karena lebih murah tetapi kita tidak tahu apakah produk tersebut aman atau tidak untuk digunakan;
- Bahwa produk-produk tersebut dapat diketahui banyak atau tidaknya zat berbahaya, saksi kurang bisa memastikan, tetapi ada public warning dari BPOM banyak mengandung Merkuri atau hydroquinone;

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan saksi dan tidak berkeberatan atas keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Annisya Harfan, S.Farm., Apt** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sudah pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan seluruh pendapat Ahli dalam BAP adalah benar seluruhnya;
- Bahwa Ahli merupakan Pegawai Negeri Sipil Balai POM di Batam yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai PNS Balai POM di Batam bertugas sebagai Substansi Pemeriksaan Balai POM di Batam, dimana salah satu tugasnya adalah melakukan Inspeksi/ pemeriksaan di sarana-sarana distribusi, produksi dan saran kefarmasian di Wilayah kerja Balai POM Batam dimana Toko Mayday Collection milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 47, Kelurahan Meral Kota, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun adalah salah satu sarana distribusi kosmetik yang dilakukan inspeksi/pemeriksaan oleh Balai POM;
- Bahwa pada saat inspeksi/pemeriksaan dilakukan, ahli tidak berada di Toko Mayday Collection;
- Bahwa ahli ditugaskan untuk memberikan pendapat sebagai ahli berdasarkan Surat Tugas NO HM. 04.02.9A.9A3.01.22.59 tanggal 3 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Balai POM di Batam sesuai Surat Koordinator Substansi Penindakan Balai POM di Batam No. PD.03.03.13.9A.9A3.12.21.7596/PPA tanggal 31 Desember 2021 perihal permintaan penunjukan Ahli untuk memberikan keterangan dalam penyidikan kasus tindak pidana di bidang Kesehatan;
- Bahwa yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi berdasarkan Pasal 60 angka 4 Pasal 106 ayat (1) Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan bahwa Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik. Termasuk dalam sediaan farmasi adalah suplemen Kesehatan dan obat kuasi;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 2 tahun 2020 tentang Pengawasan Produksi dan

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Peredaran Kosmetika yang dimaksud dengan Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar atau membrane mukosa mulut terutama untuk membersihkan mewangikan, mengubah penampilan, dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik, hal tersebut sejalan dengan pengertian kosmetika dalam Pasal 1 angka 35 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Obat dan Makanan;

- Bahwa yang dimaksud dengan Mengedarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi yaitu merupakan kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;
- Bahwa yang dimaksud dengan Peredaran berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan distribusi atau penyerahan kosmetika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan;
- Bahwa Persyaratan kosmetika yang akan diedarkan/ diperjualbelikan harus memiliki nomor ijin edar dari Kepala Badan POM RI, hal ini sesuai dengan ketentuan Berdasarkan Pasal 60 angka 4 Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja: Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat. Berdasarkan Pasal 60 angka 4 Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja: Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat. Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja : Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) huruf a berupa pemberian nomor induk berusaha yang merupakan legalitas pelaksanaan kegiatan berusaha. Berdasarkan Pasal

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 ayat (6) Undang-undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja : Dalam hal kegiatan usaha berisiko menengah memerlukan standardisasi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b, Pemerintah Pusat menerbitkan sertifikat standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melakukan kegiatan komersialisasi produk. Berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Undang-undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja: Dalam hal kegiatan usaha berisiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan standar produk, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menerbitkan sertifikat standar usaha dan sertifikat standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan No. 5 Tahun 2020 Tentang Integrasi Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik Sektor Obat Dan Makanan : Pelaku usaha wajib memiliki nomor induk berusaha untuk mendapatkan perizinan berusaha sektor obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan No. 5 Tahun 2020 Tentang Integrasi Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik Sektor Obat Dan Makanan : Jenis perizinan berusaha sektor obat dan makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- izin edar obat dan makanan, meliputi: izin edar kosmetika;
- sertifikat cara pembuatan yang baik, meliputi: sertifikat cara pembuatan kosmetika yang baik.
- surat keterangan impor obat dan makanan
- Bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang dimaksud dengan **Perizinan Berusaha** adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Perizinan berusaha terdiri dari Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar dan Izin. Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Undang-undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang dimaksud dengan **Izin** sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf b merupakan persetujuan Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan usahanya. Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perizinan berusaha berbasis resiko : **Nomor Induk Berusaha** yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/ pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko : **Sertifikat Standar** adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha. Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko : **Izin** adalah persetujuan Pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya. Berdasarkan halaman III.9 angka 3 huruf a Lampiran III Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko yang dimaksud dengan NIB adalah selain sebagai identitas pelaku usaha, NIB sekaligus Perizinan Berusaha merupakan bukti legalitas untuk melaksanakan kegiatan berusaha. Berdasarkan halaman III.10 angka 3 huruf c Lampiran III Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko yang dimaksud dengan Izin merupakan legalitas usaha dalam bentuk persetujuan pemerintah kepada pelaku usaha untuk melakukan operasional dan komersil kegiatan usahanya, persetujuan pemerintah diterbitkan setelah pelaku usaha memenuhi semua persyaratan pelaksanaan kegiatan usaha dimaksud. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sector Obat dan Makanan, yang dimaksud dengan **Perizinan Berusaha** adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/ keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen. Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sector Obat dan Makanan, yang dimaksud dengan Izin Edar adalah izin untuk Obat dan Makanan yang diproduksi oleh produsen dan/atau diimpor oleh importir Obat dan Makanan yang akan diedarkan di

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan penilaian terhadap keamanan, mutu, dan kemanfaatan. Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sector Obat dan Makanan, menyatakan bahwa Izin Edar Kosmetika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d diajukan oleh Pelaku Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 Angka 17 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat Dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia Izin Edar adalah bentuk persetujuan pendaftaran obat dan makanan yang diberikan oleh kepala badan untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia. Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan No. 5 Tahun 2020 Tentang Integrasi Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik Sektor Obat Dan Makanan : Jenis perizinan berusaha sektor obat dan makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: izin edar obat dan makanan.

- Bahwa Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 12 tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika persyaratan kosmetik dapat diedarkan di Indonesia adalah Kosmetika yang telah memiliki izin edar berupa notifikasi Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 12 tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika Permohonan notifikasi Kosmetika Impor dilakukan oleh Importir yang bergerak di bidang Kosmetika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau usaha perorangan/ badan usaha di bidang kosmetika yang melakukan kontrak produksi dengan industri kosmetika di luar wilayah Indonesia dinyatakan sebagai Importir. Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 12 tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika, Importir dalam mengajukan permohonan notifikasi kosmetika harus memenuhi syarat dokumen sebagai berikut:
 - a. Nomor Induk Berusaha (NIB); b. Surat pernyataan direksi dan/atau pimpinan harus tidak terlibat dalam tindak pidana di bidang Kosmetika; c. fotokopi KTP/ identitas direksi dan/atau pimpinan

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perusahaan; d. surat rekomendasi sebagai pemohon notifikasi dari Kepala UPT BPOM setempat; e. fotokopi izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. fotokopi Nomor pokok wajib pajak (NPWP); g. fotokopi surat penunjukan keagenan yang masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan sebelum penunjukan berakhir, yang dibuat dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris dan paling sedikit mencantumkan keterangan mengenai: (1. Nama dan alamat produsen/principal Negara asal; 2. Nama importir; 3. Merek dan atau nama kosmetika; 4. Tanggal diterbitkan; 5. Masa berlaku penunjukan keagenan; 6. Hak untuk melakukan notifikasi, impor, dan distribusi dari produsen/ principal Negara asal; dan 7. Nama dan tanda tangan direktur/ pimpinan produsen/ principal Negara asal;) h. fotokopi surat perjanjian kerjasama kontrak antara pemohon notifikasi dengan industri kosmetika di luar wilayah Indonesia yang disahkan oleh notaris; i. fotokopi *Certificate of Free Sale* (CFS) untuk Kosmetika impor yang berasal dari Negara diluar ASEAN; j. fotokopi sertifikat *good manufacturing practice* atau surat pernyataan penerapan *good manufacturing practice* untuk industri kosmetika yang berlokasi di Negara ASEAN; k. fotokopi sertifikat *good manufacturing practice* untuk industri kosmetika diluar wilayah Indonesia yang menerima kontrak produksi dan industri kosmetika yang berlokasi di luar Negara ASEAN. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 12 tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika. Prosedur dari Importir yang akan mengajukan permohonan notifikasi kosmetik yang berasal dari luar negeri agar dapat diperjualbelikan atau diedarkan di Indonesia, yaitu:

1. Melengkapi semua persyaratan dokumen untuk melakukan permohonan notifikasi kosmetika kepada Kepala BPOM.
2. Pemohon notifikasi kosmetika harus mendaftarkan diri dengan membuat akun untuk mendapatkan nama pengguna dan kata sandi pada laman resmi pelayanan notifikasi kosmetika BPOM.
3. Pemohon notifikasi kosmetika harus mengisi dan mengunggah data pada template Notifikasi secara elektronik melalui laman resmi pelayanan notifikasi kosmetika BPOM dan menyerahkan dokumen administrasi untuk dilakukan verifikasi oleh BPOM.



4. Pemohon notifikasi kosmetika yang telah mengirim data pada *Template* Notifikasi akan mendapatkan Surat perintah bayar secara elektronik sebagai penerimaan Negara bukan pajak.
 5. Setelah dilakukan pembayaran oleh Pemohon notifikasi kosmetika sebelum paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat perintah Bayar, sistem mengeluarkan nomor ID produk secara otomatis sebagai tanda terima pengajuan permohonan notifikasi kosmetika.
 6. Pemberitahuan hasil verifikasi data notifikasi Kosmetika disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak terbit nomor ID produk. Hasil verifikasi data notifikasi kosmetika berupa pemberitahuan yang terdiri atas: a. diterima; b. ditolak; atau c. permintaan klarifikasi.
 7. Dikecualikan untuk produk kosmetika dengan tipe produk wangi-wangian disampaikan paling lama 3 (tiga) hari sejak terbit nomor ID Produk.
 8. Dalam hal hasil verifikasi data notifikasi kosmetika berupa pemberitahuan ditolak, biaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.
 9. Dalam hal hasil verifikasi data notifikasi kosmetika berupa pemberitahuan permintaan klarifikasi, pemohon harus menyampaikan klarifikasi paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan permintaan klarifikasi.
 10. Kepala BPOM akan menyampaikan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal dokumen klarifikasi diserahkan dan apabila diperlukan kajian lebih lanjut dapat ditambahkan 7 (tujuh) hari klarifikasi diserahkan.
- Bahwa dalam hal hasil verifikasi data notifikasi kosmetika berupa pemberitahuan diterima, kepala Badan POM akan menerbitkan surat pemberitahuan telah dinotifikasi dengan mencantumkan nomor notifikasi.
- 1). Yang berwenang memberikan izin untuk sediaan farmasi berupa Kosmetika adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan :
 - a. Sesuai Pasal 60 angka 4 Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja pihak yang berwenang memberikan izin edar untuk sediaan farmasi Setiap orang yang memproduksi dan latau mengedarkan sediaan farmasi dan alat



kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

- b. Pasal 285 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menyatakan Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha di subsektor obat dan makanan dilakukan oleh kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.
 - c. Pasal 4 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia No.80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan : Dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan, BPOM mempunyai kewenangan menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa dalam proses pemeriksaan, terhadap ahli telah diperlihatkan barang bukti yang mana barang-barang bukti tersebut adalah sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar/ perizinan berusaha dari Badan POM RI dan tidak dapat diedarkan/diperjualbelikan di wilayah Indonesia seseuai dengan Peraturan Perundang-undangan yaitu Pasal 60 angka 4 Pasal 106 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwa Sediaan Farmasi dan alat Kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi Perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
 - Bahwa yang dirugikan terhadap beredarnya sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar yaitu Pemerintah, masyarakat dan Importir dan/atau Produsen. Pemerintah Republik Indonesia dirugikan karena dalam melakukan registrasi/notifikasi terhadap sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, tidak ada yang menjamin khasiat, keamanan dan mutu terhadap sediaan farmasi tersebut kepada masyarakat sehingga dapat merugikan/membahayakan Kesehatan masyarakat yang mengkonsumsi atau menggunakannya, sedangkan Importir/Produsen dirugikan karena terjadinya persaingan pasar tidak sehat karena harga jual produk sediaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

farmasi ilegal atau tidak memiliki izin edar yang lebih murah dibandingkan dengan produk yang telah terdaftar atau ternotifikasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan seluruh keterangan Terdakwa dalam BAP adalah benar seluruhnya;
- Bahwa Terdakwa merupakan pemilik Toko Mayday Collection yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 47, Kelurahan Meral Kota, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;
- Bahwa Toko Mayday Collection dilakukan pemeriksaan karena toko Terdakwa memiliki kosmetik yang tidak memiliki ijin edar, dimana pemeriksaan tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 28 November 2021 sekitar pukul 10.40 WIB;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak berada ditempat, kemudian Terdakwa dihubungi oleh karyawan Terdakwa yang menagtakan bahwa ada petugas BPOM datang untuk melakukan pemeriksaan sediaan farmasi milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang ke toko Mayday Collection dan bertemu dengan Petugas/PPNS Balai POM di Batam dengan didampingi oleh Petugas Kepolisian Karimun. Petuags/PPNS Balai POM awalnya memperkenalkan diri serta menjelaskan maksud dan tujuannya, kemudian Petugas/PPNS Balai POM melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di sokey lemari (etalase) Toko Mayday Collection dan bagian belakang Toko Mayday Collection yang digunakan sebagai tempat penyimpanan;
- Bahwa Petugas/PPNS Balai POM melakuakn pemeriksaan di sokey lemari (etalase) di bagian depan toko seperti masker, eyeliner serta buku catatan penjualan, daftar barang, invoice, kemudian petugas/PPNS melakukan pemeriksaan dibagian belakang toko Mayday Collection yang awalnya tidak Terdakwa akui sebagai milik Terdakwa, namun petugas menemukan kunci untuk membukanya, dimana di dalam tempat penyimpanan tersebut ditemukan lebih banyak lagi kosmetik yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa terhadap barang-barang kosmetik yang ditemukan tidak memiliki izin edar tersebut, dilakukan pengecekan dan pendataan serta dilakukan penyitaan oleh Petugas/PPNS Balai POM di Batam;

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan langsung di Toko Mayday Collection serta melalui media social Facebook, dan di status whatsapp agar ada konsumen yang tertarik membelinya;
- Bahwa Terdakwa menyuplai barang-barang kosmetik tersebut dibeli melalui Shopee yang berasal dari Jakarta dan Medan, kemudian dilakukan pembayaran secara transfer dalam satu bulan sekitar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) paket ke Toko Mayday Collection;
- Bahwa Sales Invoice dari Toko Mayday Collection tersebut Terdakwa gunakan untuk melakukan pemeriksaan stok barang-barang di Toko Mayday Collection;
- Bahwa Toko Mayday Collection milik Terdakwa sudah dibuka sejak Februari tahun 2021, namun Terdakwa sebelumnya berjualan juga di rumah yang disewa sejak tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan karena adanya permintaan konsumen dan jual untuk menggaji karyawan, dimana keuntungan bersih yang diperoleh oleh Terdakwa sekitar 15 (lima belas) persen sampai dengan 17 (tujuh belas) persen dari harga pembelian, keuntungan yang didapatkan dari penjualan adalah sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa sebelum dilakukan penindakan, Toko Mayday Collection sebelumnya pada tanggal 16 September 2021 sudah pernah dilakukan pemeriksaan oleh Balai POM di Batam dan ditemukan 44 (empat puluh empat) kosmetik yang tidak memiliki ijin edar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin usaha lainnya, dimana Terdakwa sudah bertanya kepada rekan Terdakwa pada bulan Juli 2021 untuk membantuk menguruskan terkait perijinan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

No.	Nama Barang	Pabrik	Jumlah	Keterangan
1	Tabita Skin care (Paket besar)	-	1	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Bioaqua 24k Gold Skin Care	-	3	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
3	Temulawak Whitening Bleaching Gluthatione Collagen Vit C	-	32	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
4	La mei la speed running color leopard eye shadow tray	-	12	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
5	La mei la paly color eyes	China	11	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
6	Tabita Skin care (Paket kecil)	-	4	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
7	Tabita Skin care (paket pink)	-	24	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
8	3CE Mood recipe lip color mini kit	korea	55	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
9	Temulawak serum essence	Malays ia	12	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
10	Petal metal highlighter	-	5	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
11	Tabita skin care smooth lotion	-	2	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
12	Temulawak Cream	Malays ia	16	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
13	Tabhitaglow 30 g	-	1	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
14	La mei la color paletie Red leopard	-	1	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
15	Innisfree pencil alis	korea	53	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
16	La mei la lingerie backstage	-	8	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
17	Collagen plus vit E day & night cream	-	40	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
18	Collagen olus vit E Whitening beauty soap	-	1	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
19	Collagen Wgitingen Serum	-	4	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	Collagen soap plus Vit C & E Brightening	-	2	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
21	Collagen Toner Whitening 100 MI	-	17	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
22	Collagen Toner Whitening 60 MI	-	1	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
23	Temulawak New day & Night Cream	-	24	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
24	Temulawak lightening face toner	-	19	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
25	Widya whitening siap temulawak	-	21	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
26	Bioaqua removal of acne Pure skin	-	15	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
27	Bioaqua Blueberry	-	7	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
28	Bioaqua Moisturizing Osmanthus Spray	-	2	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
29	Bioaqua B.B 15 gr	-	6	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
30	Bioaqua Exquisite & Delicate B.B	-	15	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
31	Bioaqua perfect concealer liquid Foundation	-	7	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
32	Bioaqua aloe vera 92%	-	10	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
33	Bioaqua soothing & Moisture aloe vera 92%	-	15	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
34	Bioaqua delicate skin smooth	-	6	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
35	Bioaqua silk+ Mascara	-	4	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
36	Collagen plus vit E night cream	-	3	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
37	Nature republic soothing & moisture aloe vera 92 %	-	1	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38	Bioaqua silky soft honey powder	-	5	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
39	Beauty whitening cream Collagen day cream	-	4	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
40	HN Crystal Sabun	-	3	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
41	Tabita skin care facial soap	-	27	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
42	Tabita skin care hand body	-	21	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
43	Tabita skin care daily cream	-	15	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
44	Tabita skin care serum vit C	-	6	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
45	Tabitaglow serum acne	-	5	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
46	Tabitaglow smooth lotion	-	1	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
47	Bioaqua the charm of clear concealer pressed powder	-	15	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
48	Bioaqua face 109 stick	-	23	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
49	Tabita skin care serum vit E	-	7	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
50	Tabita skin care sunblock cream	-	8	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
51	Huda beauty the pink edition	-	23	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
52	La mei la Fashion color geometry	-	1	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
53	La mei la play color eye palette lingerie backstagr	-	2	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
54	La mei la blush	-	15	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
55	La mei la eye brow powder 3 colors	-	3	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56	La mei la 3 color eyebrow powder	-	6	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
57	La mei la paly color eye	-	1	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
58	La mei la play color eyes	-	2	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
59	Hudabeauty extra hold	-	4	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
60	ADS fashion colour make up kit	-	8	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
61	ADS make up kit roses	-	1	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
62	Hazeline snow moisturizing cream	Malaysia	6	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
63	Dermacol filmstudio barrandov prague make -up cover	-	12	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
64	Ta ta beauty 2 color blush	-	13	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
65	Focallure multi use refill	-	18	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
66	Innisfree my real squeeze mask	-	102	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
67	La mei la play color eye palette trech coatshow room	-	1	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
68	Revlon mascara + eyeliner	-	10	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
69	Bioaqua lipbalm soft color lip balm strawberry	-	16	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
70	Vaseline lip therapy original	-	51	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
71	Venzen 24 K Pure gold	-	12	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
72	Relian	-	16	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
73	Shimmer highlight	-	2	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Tbk



74	Lanbena	-	24	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
75	Maybelline baby lips	-	3	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
76	La meli la spotlight	-	6	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
77	Hudabeauty liquid matte	-	12	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
78	Iman of nable	-	10	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
79	Maybelline black eyeliner	-	11	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
80	Kaindi	-	3	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
81	Buku Penjualan Toko Mayday Collection	-	5 Buah	Buku Penjualan Toko Mayday Collection
82	Sales Invoice Mayday Karimun	-	1 rangkap	Sales Invoice Mayday Karimun
83	Daftar Barang Mayday per tgl 28 Desember 2021	-	9 lembar	Daftar Barang Mayday per tgl 28 Desember 2021

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2021, sekitar pukul 10.34 WIB, saksi Riki Gusnawan, saksi Novandi Pratama, dan saksi Venia Yunita, yang merupakan Petugas/PPNS Balai POM di Batam melakukan pemeriksaan di Toko Mayday Collection yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani No.47, Kelurahan Meral, Kabupaten Karimun pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekitar pukul 10.34 WIB dan kedapatan memiliki sediaan farmasi tidak memiliki izin edar;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan pada bagian etalase dan bagian belakang yang digunakan sebagai tempat penyimpanan Toko Mayday Collection;
- Bahwa sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar tersebut dibeli oleh Terdakwa melalui Shopee yang berasal dari Jakarta dan Medan, kemudian dilakukan pembayaran secara transfer dalam satu bulan sekitar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) paket ke Toko Mayday Collection;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan langsung di Toko Mayday Collection serta melalui media social Facebook, dan di status whatsapp agar ada konsumen yang tertarik membelinya untuk memperoleh keuntungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sales Invoice dari Toko Mayday Collection tersebut Terdakwa gunakan untuk melakukan pemeriksaan stok barang-barang di Toko Mayday Collection;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin usaha lainnya,
- Bahwa sediaan farmasi yang disita seharusnya memiliki ijin edar yang telah teregistrasi di BPOM;
- Bahwa Petugas Balai POM di Batam sudah pernah melakukan pemeriksaan serta pembinaan kepada Terdakwa pada tanggal 16 September 2021, namun Terdakwa tetap tidak mengindahkan himbauan dan pembinaan yang pertama, sehingga untuk kedua kalinya dilakukan penindakan;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti berupa Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha sebanyak 80 (delapan puluh) item sejumlah 994 (Sembilan ratus sembilan puluh empat) pcs, Buku penjualan Toko Mayday Collection sebanyak 5 (lima) buah, Sales Invoice Mayday Karimun sebanyak 1 (satu) rangkap, dan Daftar barang Mayday per tanggal 28 Desember 2021 sebanyak 9 (Sembilan) lembar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 60 ke-10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Setiap Orang" dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya baik laki-laki atau perempuan sebagai Subjek Hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam perkara ini

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Muslim anak dari Tjui Hin** yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Terda sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan dimuka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja adalah merupakan unsur kesalahan dalam melakukan tindak pidana aini, namun undang-undang sendiri tidak memberikan Batasan mengenai arti dari Kesengajaan tersebut, tetapi dalam Memori van Toelichting (MvT) secara harfiah dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui, dimana seseorang atau Terdakwa yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja berarti ia telah menghendaki dan mewujudkan perbuatannya, serta ia mengetahui, mengerti tentang nilai perbuatannya dan sadar akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa setiap unsur kesengajaan dalam rumusan suatu tindak pidana sellau ditujukan pada semua unsur yang berada di belakangnya atau dengan kata lain semua unsur yang ada dibelakang perkataan "Dengan sengaja", selalu diliputi oleh unsur kesengajaan, sehingga dengan demikian untuk pembahasan unsur "Dengan sengaja" tentunya terkait dan harus pula dipertimbangkan sekaligus bersama-sama dengan pembahasan unsur yang berada dibelakang unsur kesengajaan tersebut diatas, yaitu memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki Perizinan berusaha;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memproduksi" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah "menghasilkan atau mengeluarkan hasil" sedangkan yang dimaksud dengan "mengedarkan" berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah "membawa atau menyampaikan



surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain". Definisi mengedarkan hanya mensyaratkan adanya perpindahan suatu barang dari seseorang kepada orang lain terlepas dari ada atau tidaknya keuntungan yang diperoleh orang yang mengedarkan dari perpindahan barang tersebut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat ahli yang menjelaskan bahwa Bahwa yang dimaksud dengan Mengedarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi yaitu merupakan kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa ahli juga menjelaskan pengertian Sediaan Farmasi berdasarkan Pasal 60 angka 4 Pasal 106 ayat (1) Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan bahwa Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik. Termasuk dalam sediaan farmasi adalah suplemen Kesehatan dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo sediaan farmasi yang disita adalah berupa kosmetik, dimana ahli menyebutkan bahwa Persyaratan kosmetika yang akan diedarkan/ diperjualbelikan harus memiliki nomor ijin edar dari Kepala Badan POM RI, hal ini sesuai dengan ketentuan Berdasarkan Pasal 60 angka 4 Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, selanjutnya berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja : Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) huruf a berupa pemberian nomor induk berusaha yang merupakan legalitas pelaksanaan kegiatan berusaha. Berdasarkan Pasal 9 ayat (6) Undang-undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja : Dalam hal kegiatan usaha berisiko menengah memerlukan standardisasi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b, Pemerintah Pusat menerbitkan sertifikat standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melakukan kegiatan komersialisasi produk. Berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Undang-undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja: Dalam hal kegiatan usaha berisiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan standar produk, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menerbitkan



sertifikat standar usaha dan sertifikat standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar;

Menimbang, bahwa selanjutnya ahli menjelaskan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan No. 5 Tahun 2020 Tentang Integrasi Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik Sektor Obat Dan Makanan : Pelaku usaha wajib memiliki nomor induk berusaha untuk mendapatkan perizinan berusaha sektor obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan No. 5 Tahun 2020 Tentang Integrasi Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik Sektor Obat Dan Makanan : Jenis perizinan berusaha sektor obat dan makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- izin edar obat dan makanan, meliputi: izin edar kosmetika;
- sertifikat cara pembuatan yang baik, meliputi: sertifikat cara pembuatan kosmetika yang baik.
- surat keterangan impor obat dan makanan

Menimbang, bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang dimaksud dengan **Perizinan Berusaha** adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Perizinan berusaha terdiri dari Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar dan Izin. Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Undang-undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang dimaksud dengan **Izin** sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf b merupakan persetujuan Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan usahanya. Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko : **Nomor Induk Berusaha** yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/ pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko : **Sertifikat Standar** adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha. Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2021



Tentang Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko : **Izin** adalah persetujuan Pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya. Berdasarkan halaman III.9 angka 3 huruf a Lampiran III Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko yang dimaksud dengan NIB adalah selain sebagai identitas pelaku usaha, NIB sekaligus Perizinan Berusaha merupakan bukti legalitas untuk melaksanakan kegiatan berusaha. Berdasarkan halaman III.10 angka 3 huruf c Lampiran III Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko yang dimaksud dengan Izin merupakan legalitas usaha dalam bentuk persetujuan pemerintah kepada pelaku usaha untuk melakukan operasional dan komersil kegiatan usahanya, persetujuan pemerintah diterbitkan setelah pelaku usaha memenuhi semua persyaratan pelaksanaan kegiatan usaha dimaksud. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sector Obat dan Makanan, yang dimaksud dengan **Perizinan Berusaha** adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/ keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen. Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sector Obat dan Makanan, yang dimaksud dengan Izin Edar adalah izin untuk Obat dan Makanan yang diproduksi oleh produsen dan/atau diimpor oleh importir Obat dan Makanan yang akan diedarkan di wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan penilaian terhadap keamanan, mutu, dan kemanfaatan. Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sector Obat dan Makanan, menyatakan bahwa Izin Edar Kosmetika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d diajukan oleh Pelaku Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 Angka 17 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2017

Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Tentang Pengawasan Pemasukan Obat Dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia Izin Edar adalah bentuk persetujuan pendaftaran obat dan makanan yang diberikan oleh kepala badan untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia. Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan No. 5 Tahun 2020 Tentang Integrasi Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik Sektor Obat Dan Makanan : Jenis perizinan berusaha sektor obat dan makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: izin edar obat dan makanan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas diketahui dalam perkara aquo belum memiliki Nomor Induk Berusaha maupun perizinan lainnya, dimana seharusnya Terdakwa telah mengurus terkait perizinan tersebut terlebih lagi Terdakwa sudah pernah diperiksa dan dilakukan pembinaan terkait hal tersebut pada tanggal 16 September 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyuplai barang-barang sediaan farmasi tersebut dari Shopee yang berasal dari Jakarta dan Medan, kemudian Terdakwa perjual belikan baik secara langsung maupun melalui media social agar orang-orang tertarik untuk membeli sediaan farmasi tersebut yang sudah nyatanya tidak memiliki ijin edar tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa unsur **"mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha"** bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari sub-unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 60 ke-10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha"**;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim telah memasukkannya dalam musyawarah dan yang adil menurut Majelis Hakim adalah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang ini selain terdakwa dijatuhi hukuman pidana, Terdakwa juga di kenakan pidana denda yang apabila denda



tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan sesuai ketentuan dalam pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sesuai pasal 21 ayat (4) KUHP, selain itu telah terpenuhi alasan subjektif dan objektif untuk melakukan penahanan yang dipersyaratkan pasal 21 KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagai berikut:

No.	Nama Barang	Pabrik	Jumlah	Keterangan
1	Tabita Skin care (Paket besar)	-	1	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
2	Bioaqua 24k Gold Skin Care	-	3	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
3	Temulawak Whitening Bleaching Gluthatione Collagen Vit C	-	32	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
4	La mei la speed running color leopard eye shadow tray	-	12	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
5	La mei la paly color eyes	China	11	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
6	Tabita Skin care (Paket kecil)	-	4	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
7	Tabita Skin care (paket pink)	-	24	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
8	3CE Mood recipe lip color mini kit	korea	55	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
9	Temulawak serum essence	Malaysia	12	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
10	Petal metal highlighter	-	5	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Tabita skin care smooth lotion	-	2	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
12	Temulawak Cream	Malaysia	16	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
13	Tabhitaglow 30 g	-	1	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
14	La mei la color paletie Red leopard	-	1	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
15	Innisfree pencil alis	korea	53	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
16	La mei la lingerie backstage	-	8	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
17	Collagen plus vit E day & night cream	-	40	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
18	Collagen olus vit E Whitening beauty soap	-	1	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
19	Collagen Wgitinging Serum	-	4	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
20	Collagen soap plus Vit C & E Brightening	-	2	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
21	Collagen Toner Whitening 100 MI	-	17	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
22	Collagen Toner Whitening 60 MI	-	1	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
23	Temulawak New day & Night Cream	-	24	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
24	Temulawak lightening face toner	-	19	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
25	Widya whitening siap temulawak	-	21	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
26	Bioaqua removal of acne Pure skin	-	15	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
27	Bioaqua Blueberry	-	7	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
28	Bioaqua Moisturizing Osmanthus Spray	-	2	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
29	Bioaqua B.B 15 gr	-	6	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
30	Bioaqua Exquisite & Delicate B.B	-	15	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
31	Bioaqua perfect concealer liquid Foundation	-	7	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
32	Bioaqua aloe vera 92%	-	10	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
33	Bioaqua soothing & Moisture aloe vera 92%	-	15	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
34	Bioaqua delicate skin smooth	-	6	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
35	Bioaqua silk+ Mascara	-	4	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
36	Collagen plus vit E night cream	-	3	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
37	Nature republic	-	1	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha

Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	soothing & moisture aloe vera 92 %			perizinan berusaha
38	Bioaqua silky soft honey powder	-	5	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
39	Beauty whitening cream Collagen day cream	-	4	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
40	HN Crystal Sabun	-	3	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
41	Tabita skin care facial soap	-	27	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
42	Tabita skin care hand body	-	21	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
43	Tabita skin care daily cream	-	15	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
44	Tabita skin care serum vit C	-	6	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
45	Tabitaglow serum acne	-	5	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
46	Tabitaglow smooth lotion	-	1	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
47	Bioaqua the charm of clear concealer pressed powder	-	15	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
48	Bioaqua face 109 stick	-	23	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
49	Tabita skin care serum vit E	-	7	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
50	Tabita skin care sunblock cream	-	8	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
51	Huda beauty the pink edition	-	23	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
52	La mei la Fashion color geometry	-	1	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
53	La mei la play color eye palette lingerie backstagr	-	2	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
54	La mei la blush	-	15	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
55	La mei la eye brow powder 3 colors	-	3	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
56	La mei la 3 color eyebrow powder	-	6	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
57	La mei la paly color eye	-	1	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
58	La mei la play color eyes	-	2	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
59	Hudabeauty extra hold	-	4	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
60	ADS fashion colour make up kit	-	8	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
61	ADS make up kit roses	-	1	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
62	Hazeline snow	Malaysia	6	Kosmetik tidak memiliki

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	moisturizing cream			perizinan berusaha
63	Dermacol filmstudio barrandov prague make-up cover	-	12	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
64	Ta ta beauty 2 color blush	-	13	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
65	Focallure multi use refill	-	18	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
66	Innisfree my real squeeze mask	-	102	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
67	La mei la play color eye palette trech coatshow room	-	1	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
68	Revlon mascara + eyeliner	-	10	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
69	Bioaqua lipbalm soft color lip balm strawberry	-	16	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
70	Vaseline lip therapy original	-	51	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
71	Venzen 24 K Pure gold	-	12	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
72	Relian	-	16	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
73	Shimmer highlight	-	2	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
74	Lanbena	-	24	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
75	Maybelline baby lips	-	3	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
76	La meli la spotlight	-	6	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
77	Hudabeauty liquid matte	-	12	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
78	Iman of nable	-	10	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
79	Maybelline black eyeliner	-	11	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
80	Kaindi	-	3	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha

Menimbang, bahwa barang bukti angka 1 sampai dengan angka 80 merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dimana barang-barang bukti tersebut merupakan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar serta tidak dijamin manfaat atau khasiatnya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1	Buku Penjualan Toko Mayday Collection	-	5 Buah	Buku Penjualan Toko Mayday Collection
---	---------------------------------------	---	--------	---------------------------------------

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Tbk



2	Sales Invoice Mayday Karimun	-	1 rangkap	Sales Invoice Mayday Karimun
3	Daftar Barang Mayday per tgl 28 Desember 2021	-	9 lembar	Daftar Barang Mayday per tgl 28 Desember 2021

merupakan barang bukti yang dirampas dari Terdakwa dan sudah tidak lagi dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti ini haruslah dinyatakan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah khususnya BPOM dalam pemberantasan peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 60 ke-10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muslim anak dari Tjui Hin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 5 (lima) hari dan denda sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

No.	Nama Barang	Pabrik	Jumlah	Keterangan
1	Tabita Skin care (Paket besar)	-	1	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
2	Bioaqua 24k Gold Skin Care	-	3	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
3	Temulawak Whitening Bleaching Gluthatione Collagen Vit C	-	32	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
4	La mei la speed running color leopard eye shadow tray	-	12	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
5	La mei la paly color eyes	China	11	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
6	Tabita Skin care (Paket kecil)	-	4	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
7	Tabita Skin care (paket pink)	-	24	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
8	3CE Mood recipe lip color mini kit	korea	55	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
9	Temulawak serum essence	Malaysia	12	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
10	Petal metal highlighter	-	5	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
11	Tabita skin care smooth lotion	-	2	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
12	Temulawak Cream	Malaysia	16	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
13	Tabhitaglow 30 g	-	1	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
14	La mei la color paletie Red leopard	-	1	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
15	Innisfree pencil alis	korea	53	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
16	La mei la lingerie backstage	-	8	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
17	Collagen plus vit E day & night cream	-	40	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
18	Collagen olus vit E Whitening beauty soap	-	1	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
19	Collagen Wgiting	-	4	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Serum			perizinan berusaha
20	Collagen soap plus Vit C & E Brightening	-	2	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
21	Collagen Toner Whitening 100 MI	-	17	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
22	Collagen Toner Whitening 60 MI	-	1	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
23	Temulawak New day & Night Cream	-	24	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
24	Temulawak lightening face toner	-	19	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
25	Widya whitening siap temulawak	-	21	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
26	Bioaqua removal of acne Pure skin	-	15	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
27	Bioaqua Blueberry	-	7	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
28	Bioaqua Moisturizing Osmanthus Spray	-	2	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
29	Bioaqua B.B 15 gr	-	6	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
30	Bioaqua Exquisite & Delicate B.B	-	15	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
31	Bioaqua perfect concealer liquid Foundation	-	7	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
32	Bioaqua aloe vera 92%	-	10	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
33	Bioaqua soothing & Moisture aloe vera 92%	-	15	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
34	Bioaqua delicate skin smooth	-	6	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
35	Bioaqua silk+ Mascara	-	4	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
36	Collagen plus vit E night cream	-	3	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
37	Nature republic soothing & moisture aloe vera 92 %	-	1	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
38	Bioaqua silky soft honey powder	-	5	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
39	Beauty whitening cream Collagen day cream	-	4	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
40	HN Crystal Sabun	-	3	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41	Tabita skin care facial soap	-	27	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
42	Tabita skin care hand body	-	21	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
43	Tabita skin care daily cream	-	15	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
44	Tabita skin care serum vit C	-	6	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
45	Tabitaglow serum acne	-	5	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
46	Tabitaglow smooth lotion	-	1	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
47	Bioaqua the charm of clear concealer pressed powder	-	15	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
48	Bioaqua face 109 stick	-	23	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
49	Tabita skin care serum vit E	-	7	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
50	Tabita skin care sunblock cream	-	8	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
51	Huda beauty the pink edition	-	23	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
52	La mei la Fashion color geometry	-	1	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
53	La mei la play color eye palette lingerie backstage	-	2	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
54	La mei la blush	-	15	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
55	La mei la eye brow powder 3 colors	-	3	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
56	La mei la 3 color eyebrow powder	-	6	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
57	La mei la paly color eye	-	1	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
58	La mei la play color eyes	-	2	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
59	Hudabeauty extra hold	-	4	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
60	ADS fashion colour make up kit	-	8	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
61	ADS make up kit roses	-	1	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
62	Hazeline snow moisturizing cream	Malaysia	6	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63	Dermacol filmstudio barrandov prague make -up cover	-	12	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
64	Ta ta beauty 2 color blush	-	13	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
65	Focallure multi use refill	-	18	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
66	Innisfree my real squeeze mask	-	102	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
67	La mei la play color eye palette trech coatshow room	-	1	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
68	Revlon mascara + eyeliner	-	10	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
69	Bioaqua lipbalm soft color lip balm strawberry	-	16	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
70	Vaseline lip therapy original	-	51	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
71	Venzen 24 K Pure gold	-	12	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
72	Relian	-	16	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
73	Shimmer highlight	-	2	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
74	Lanbena	-	24	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
75	Maybelline baby lips	-	3	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
76	La meli la spotlight	-	6	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
77	Hudabeauty liquid matte	-	12	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
78	Iman of nable	-	10	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
79	Maybelline black eyeliner	-	11	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
80	Kaindi	-	3	Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha

Dirampas untuk dimusnahkan;

1	Buku Penjualan Toko Mayday Collection	-	5 Buah	Buku Penjualan Toko Mayday Collection
2	Sales Invoice Mayday Karimun	-	1 rangkap	Sales Invoice Mayday Karimun

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Daftar Barang Mayday per tgl 28 Desember 2021	-	9 lembar	Daftar Barang Mayday per tgl 28 Desember 2021
---	---	---	----------	---

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah RP5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 oleh kami, Medi Rapi Batara Randa, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rifdah Juniarti Hasmi, S.H.,M.H., Ronal Roges Simorangkir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Barata Muharamin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh Raden Muhammad Shandy M, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rifdah Juniarti Hasmi, S.H., M.H.

Medi Rapi Batara Randa, S.H., M.H.

Ronal Roges Simorangkir, S.H.

Panitera Pengganti,

Barata Muharamin, S.H.

Halaman 52 dari 52 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Tbk